



## **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

### **DINAS PENDIDIKAN**

#### **SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG**

Jalan Pramuka No.6 Telepon : 0771-21937 Faksimili : 0771-25695

Website <http://skansa-tpi.net> Email: [smk\\_tpiprovkepri@yahoo.co.id](mailto:smk_tpiprovkepri@yahoo.co.id)

#### **TANJUNGPINANG**

---

### **LANDASAN TATA TERTIB SISWA PADA SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG**

#### **1. DASAR PEMIKIRAN**

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pengajaran. Kedua fungsi tersebut akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan kondisi sekolah yang kondusif, terutama kondisi kesiapan dan disiplin peserta didik yang dinamis. Oleh sebab itu perlu dibuat perangkat aturan atau tata tertib peserta didik yang ditunjang hukum tertulis dan tidak tertulis.

#### **2. DASAR HUKUM**

1. UUD 1945 Setelah Perubahan BAB XIII, Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3)
  - (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
  - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
  - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - (a) Pasal 4 ayat 4, Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
  - (b) Pasal 12 ayat 2.a, Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Permendiknas No. 24 Tahun tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No.3 Tahun 2006
8. Permendiknas nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat Istimewa
9. Permendiknas nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan,
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

## TATA TERTIB

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Jam Sekolah :

##### 1.1. Jadwal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT)

No	Sesi	Hari	Waktu
1	I	Senin - Jumat	08.00 – 11.00
2	II	Senin - Jumat	13.00 – 16.00

##### 1.2. Jadwal Dalam Jaringan (Daring/*Online*)

No	Hari	Waktu
1	Senin dan Jumat	08.00 – 13.30 WIB
2	Selasa - Kamis	08.00 – 14.00 WIB

2. Menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa yang ada hubungannya dengan Proses Belajar Mengajar (PBM).
3. Membiasakan **5 S** ( Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun )
4. Menciptakan suasana “ **Beriman** “ ( **B**ersih, **R**api, **I**ndah dan nya**Man** ).

### B. KETENTUAN KHUSUS

- a. Memakai pakaian seragam sekolah dalam keadaan bersih, rapi di sekolah sesuai dengan ketentuan
  1. Sepatu hitam (bawah mata kaki), bertali hitam atau putih,
  2. Panjang kaos kaki di atas mata kaki hingga betis
  3. Warna Kaos kaki :
    - Hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat : Kaos Kaki Putih
    - Hari Kamis (Seragam Pramuka) : Kaos Kaki Hitam Pramuka

b. Pakaian Harian Sekolah :

1. Senin : Osis Lengkap dan Almamater (Kelas X)
2. Selasa : Praktik Lengkap (Scarf / Dasi)
3. Rabu : Batik
4. Kamis : Pramuka Lengkap
5. Jumat : Baju Kurung

- Putri : - Rok Panjang semata kaki, dengan satu lipatan tengah
- Hari Selasa (AKL, OTKP, BDP, PBS, PKM dan Retail) memakai sepatu pansas berhak tinggi minimal 3 cm dan maksimal 5 cm
- Rambut diikat Rapi
- **Bagi yang memakai jilbab :**
  - a. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Jumat : **Warna Putih**
  - b. Hari Kamis : **Warna Coklat**

- c. Mengikuti semua kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang disediakan sekolah.
- d. Bersaing sehat mengejar prestasi akademik dan non akademik dan menghargai orang lain
- e. Menciptakan suasana kekeluargaan, baik terhadap kepala sekolah, guru, staf tata usaha, pegawai sekolah dan selalu menjunjung nama baik sekolah.
- f. Memelihara dan menjaga kebersihan dilingkungan sekolah.
- g. Melakukan kegiatan 7K (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, Kesehatan ).
- h. Membuang sampah pada tempatnya
- i. Menjaga sarana prasarana sekolah
- j. Menjalin persaudaraan dan silaturahmi
- k. Memotong kuku setiap minggu dan bagi siswa laki-laki memotong rambut setiap bulan
- l. Menginformasikan apabila mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring kepada guru mapel dan / wali kelas dan / ketua program keahlian dan / BP dan / waka kesiswaan.
- m. Memberitahu/membuat surat bila berhalangan hadir di sekolah dan diketahui orangtua/wali.
- n. Kehadiran siswa 90% dalam 1 (satu) semester
- o. Bagi siswa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari harus dibuktikan dengan surat Keterangan dokter.
- p. Melunasi uang SPP paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya.
- q. Diperbolehkan membawa kendaraan bermotor roda 2 apabila telah memiliki SIM C
- r. Barang berharga yang dibawa siswa menjadi tanggungjawab pribadi siswa

Tanjungpinang, Juli 2021  
Kepala SMK Negeri 1 Tanjungpinang

dto

Delisbeth, M.Pd  
NIP. 19690930 200312 2 2 005



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DINAS PENDIDIKAN**

**SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG**

Jalan Pramuka No.6 Telepon : 0771-21937 Faksimili : 0771-25695

Website <http://skansa-tpi.net> Email: [smk\\_tpiprovkepri@yahoo.co.id](mailto:smk_tpiprovkepri@yahoo.co.id)

**TANJUNGPINANG**

**SKOR PRESTASI SISWA  
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

**I. AKADEMIK**

NO	JUARA	TINGKAT	SKOR
1	1	KOTA	50
2	1	PROVINSI	70
3	2		60
4	3		50
5	1	NASIONAL	100
6	2		90
7	3		80
8	1	INTERNASIONAL	300
9	2		200
10	3		100

**II. NON AKADEMIK**

NO	JUARA	TINGKAT	SKOR
1	1	KOTA	50
2	1	PROVINSI	70
3	2		60
4	3		50
5	1	NASIONAL	90
6	2		80
7	3		70
8	1	INTERNASIONAL	300
9	2		200
10	3		100

**PENGHARGAAN KEPADA SISWA BERPRESTASI  
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

NO	JUMLAH SKOR PRESTASI	REWARD
1	50	Bebas uang komite 1 bulan
2	60	Bebas uang komite 2 bulan
3	70	Bebas uang komite 3 bulan
4	80	Bebas uang komite 4 bulan
5	90	Bebas uang komite 5 bulan
6	200	Bebas uang komite 1 semester
7	300	Bebas uang komite 1 tahun

**PENGHARGAAN KEPADA SISWA  
BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

<b>NO</b>	<b>JENIS PRESTASI</b>	<b>REWARD</b>
1	Pengumpul Prestasi Terbanyak (Min 5)	Piagam + souvenir
2	Membiasakan 5 S	Piagam + souvenir
3	Menciptakan Suasana BERIMAN	Piagam + souvenir
4	Mempunyai Ide Kreatif	Piagam + souvenir
5	Berjiwa Seni	Piagam + souvenir
6	Pensupport/Pemberi Ide OSIS	Piagam + souvenir

**CATATAN :**

1. PELANGGARAN YANG BELUM TERTULIS, PEMBINAAN AKAN DISEPAKATI MELALUI RAPAT/MUSYAWARAH.
2. SISWA YANG MENDAPATKAN PENGHARGAAN BERUPA UANG TUNAI, PEMBAGIAN HADIAH SEBAGAI BERIKUT :
  - A. SISWA 60%
  - B. PEMBIMBING 20%
  - C. SEKOLAH 20%
3. REWARD BERLAKU UNTUK PRESTASI YANG BERSIFAT INDIVIDU.

Tanjungpinang, Juli 2021  
Kepala SMK Negeri 1 Tanjungpinang

dto

Delisbeth, M.Pd  
NIP. 19690930 200312 2 2 005